



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN CIBOGO
DESA CINANGSI

Jln. Desa Cinangsi Kec. Cibogo Kabupaten Subang

KEPUTUSAN KEPALA DESA CINANGSI

NOMOR : 143 /KPTS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA CINANGSI

PERIODE TAHUN 2020 - 2022

KECAMATAN CIBOGO

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak perlu mewujudkan program Kabupaten Subang Layak Anak melalui Desa Ramah Anak.
 - b. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - c. bahwa untuk menunjang peran anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diperlukan wadah sebagai bentuk upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Forum Anak Desa Cinangsi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Forum Anak Desa Cinangsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :--

KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Cinangsi, Periode 2020 - 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Desa Cinangsi bertugas:

- a. memfasilitasi anak di Desa Cinangsi untuk menyalurkan aspirasinya;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan divisi-divisi dalam Forum Anak Desa Cinangsi;
- d. mendukung program kerja pemerintah/ organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- e. mengembangkan Forum Anak Desa Cinangsi, Forum Anak Kecamatan Cibogo dan Sanggar Anak Desa Cinangsi di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang;
- f. berperan sebagai perwakilan anak-anak yang akan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan berbagai permasalahan anak yang perlu mendapat respon dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan kelembagaan Forum Anak (pendaftaran, pendataan, pencatatan, pelaporan, pendokumentasian dan publikasi);
- h. menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Forum Anak Desa dan Kecamatan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa Cinangsi;

KETIGA : Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. wahana komunikasi dan interaksi anak di Desa Cinangsi;
- d. wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;

- e. wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional serta kearifan lokal Kabupaten Subang; dan
- g. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA Keputusan ini, Forum Anak Desa Cinangsi bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di CINANGSI

pada tanggal

KEPALA DESA CINANGSI,



TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala BP4D Kabupaten Subang
2. Inspektur Daerah Kabupaten Subang;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang;
4. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Subang
5. Camat Cibogo
6. Anggota Forum Anak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CINANGSI
NOMOR : 143 /KPTS/2020
TENTANG : 2 September 2020
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA CINANGSI
PERIODE TAHUN 2020-2022

SUSUNAN ANGGOTA

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina:	Sri Novia, S.IP	Camat
2.	Pengarah:	Hj.Nining, R, SE,M.Si	Kepala Desa
3.	Penasehat :	Sri Fujiyanti	Sekretaris Desa
3	Fasilitator Anak		
		: Elang Pauzan Adima	
		: Wulan	
		: Tasya	
4	Ketua	: Dimas Aprilasa	
5	Wakil Ketua	: Culia Wati	
6	Sekretaris	: Anisa Putri	
7	Bendahara	: Dinda Ayu Lestari	
8	Koordinator Divisi Jaringan	: Rully Syahfidi	
	Anggota	: Ahmad Muntad	
		: Syafira Ayufi	
9	Koordinator Divisi Pendidikan	: M.Zaky Alipya	
	Anggota	: Rima Andini	
		: Adnes Repana	
10	Koordinator Divisi Perlindungan	: Indri Damayanti	
	Anggota	: Agus	
		: Dani	
11	Koordinator Divisi Partisipasi	: Regina	
	Anggota	: Isma	

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Koordinator Divisi Kesehatan Anggota	: Syawal Muliatama S : M Falah Alfarisi : Ridho	
13.	Koordinator Forum Anak Tingkat Dusun	: M Yusron Fauzi	
14.	Koordinator Sanggar Anak Desa Sekretariat	Anisa Putri Rahma : Dayanti	

KEPALA DESA CINANGSI,



H) NINING RATNANINSIH SE.MSI